



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MEDISTRA INDONESIA

PROGRAM STUDI PROFESI NERS - PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1)
PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN - PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1)
PROGRAM STUDI FARMASI (S1) - PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3)

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A Kel.Sepanjang Jaya Bekasi Telp. (021) 82431375-77 Fax. (021) 8243 1374
Web: stikesmedistra-indonesia.ac.id Email: stikesmi@stikesmedistra-indonesia.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES MEDISTRA INDONESIA Nomor: 108/STIKes MI/SK/XI/2022

TENTANG TIM PERUMUS PEDOMAN LABORATORIUM PENELITIAN SEKALIGUS PENGELOLA PENGUNAAN SERTA PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENELITIAN DI STIKES MEDISTRA INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua STIKes Medistra Indonesia

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Misi STIKes MI yaitu menyelenggarakan Menyenggarakan pendidikan yang bermutu dan menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang dapat bermanfaat kepada masyarakat;
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan STIKes MI yaitu diwujudkan lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan, Diwujudkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional, Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat;
- c. Bahwa untuk mencapai sasaran STIKes MI yaitu meningkatkan kualitas dosen dalam penelitian, meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi inovasi, meningkatkan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat tingkat nasional dan regional;
- d. Bahwa dalam rangka mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) STIKes MI melalui mata kuliah Skripsi;
- e. Bahwa untuk perwujudan point a s.d d di atas diperlukan sarana dan prasarana penelitian yang terstandar berupa laboratorium penelitian;
- f. Bahwa untuk penyusunan Pedoman Laboratorium Penelitian yang terstandar dan untuk tata kelola, diperlukan TIM perumus pedoman dan TIM pengelola Laboratorium Penelitian yang ditetapkan dengan keputusan Ketua STIKes Medistra Indonesia;
- g. Bahwa TIM yang ditetapkan dalam Surat keputusan ini dipandang cakap dan sejalan dengan tugas dan fungsinya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Republik Indonesia No.37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 011/YMI/SK/IV/2020 tentang penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia;
9. Keputusan Yayasan Medistra Indonesia Nomor: 107/YMI/SK/X/2021 tentang Standar Mutu STIKes Medistra Indonesia.
- Memperhatikan : Hasil rapat struktural STIKes Medistra Indonesia tanggal 14 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Tim Perumus Pedoman Laboratorium Penelitian Sekaligus Pengelola Penggunaan Serta pengembangan Laboratorium Penelitian di STIKes Medistra Indonesia.**
- Kesatu : Tim Perumus Pedoman Laboratorium Penelitian Sekaligus Pengelola Penggunaan Serta Pengembangan Laboratorium Penelitian di STIKes Medistra Indonesia seperti terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Nama-nama yang dimaksud pada diktum kesatu sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjalankan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Ketua STIKes Medistra Indonesia;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan penerbitan keputusan berikutnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Bekasi, 15 November 2022
Ketua STIKes Medistra Indonesia



Dr. Lenny Irmawaty Sirait, SST., M.Kes
NIDN.0319017902

Tembusan:

1. Yayasan Medistra Indonesia (sebagai Laporan)

Lampiran Keputusan Ketua STIKes Medistra Indonesia

Nomor : 108/STIKesMI/SK/XI/2022
Tanggal : 15 November 2022
Tentang : Tim Perumus Pedoman Laboratorium Penelitian Sekaligus Pengelola Penggunaan Serta pengembangan Laboratorium Penelitian di STIKes Medistra Indonesia.

**Susunan Tim Perumus Pedoman Laboratorium Penelitian
Sekaligus Pengelola Penggunaan Serta Pengembangan Laboratorium Penelitian
Di STIKes Medistra Indonesia**

1. Pelindung : Pembina dan Ketua Yayasan Medistra Indonesia
BPH Yayasan Medistra Indonesia
2. Pembina : Ketua STIKes MI (Dr. Lenny Irmawaty Sirait, SST., M.Kes)
3. Penanggung Jawab Pencapaian misi, tujuan, sasaran STIKes MI dan CPL Prodi:
: Wakil Ketua 1 Bidang Akademik (Puri Kresna Wati, SST., M.KM)
4. Penanggung Jawab Penentuan Besaran Biaya-biaya yang Ditimbulkan Dalam Penggunaan Laboratorium Penelitian baik oleh pihak Internal maupun Eksternal:
: Wakil Ketua 2 Bidang Pagumtik (Sinda Ompusunggu, SH)
5. Ketua : Yonathan Tri Atmodjo Reubun, S.Farm., M.Farm
6. Sekretaris : Feronika Evma Rahayu, S.Farm., M.Farm.
7. PJ. Analisis dan Inventarisasi Fasilitas dan Sarana Prasarana
: 1. Kepala Unit Umum (Farida Banjarnahor, SH)
2. apt.Annysa Ellycornia Silvyana, S.Farm., M.Farm
3. Aji Trisula, S.Farm
8. Pembuat SOP : 1.Kepala LPPM (Rotua Suryani, SKM., M.Kes)
2.Koordinator Laboratorium Terpadu (Basaria Anita Sirait, STr.Keb)
9. Bendahara : Mastiana Ompusunggu, A.Md
10. Pengendali : Lembaga Penjamin Mutu

Ketua STIKes Medistra Indonesia



Dr. Lenny Irmawaty Sirait, SST., M.Kes
NIDN. 0319017902